

PERKAWINAN BELUM TERCATAT :

Kajian Undang-undang, Hak Asasi Manusia, dan *Maqasid Shariah*

Febry Azka Nadia

Pascasarjana IAIN Ponorogo

febryazkanadia30412@gmail.com

Abstrak :

Perkawinan merupakan peristiwa penting bagi laki-laki dan perempuan. Di Indonesia perkawinan harus dicatatkan sebagai bentuk legalitas. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa setiap perkawinan dicatat, sehingga warga negara yang tidak mampu menunjukka kutipan akta nikahnya pada kolom status perkawinan Kartu Keluarga ditulis Kawin Belum Tercatat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil bertentangan dengan regulasi-regulasi yang berada diatasnya. Status kawin belum tercatat menyebabkan pengurangan hak sebagai warga negara, karena pihak KUA tidak dapat melayani status kawin belum tercatat. Sedangkan dari sisi maqasid shariah akan menyebabkan terancamnya hifz nasl dan hifz al-nasab.

Kata Kunci : Perkawinan Tidak Tercatat, Hak Asasi Manusia, Maqasid Shariah

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa penting dan sakral antara laki-laki dan perempuan, sehingga dalam Islam disebut dengan istilah *Mithaqan Ghalizan* (perjanjian yang kokoh) . Di Indonesia perkawinan harus dicatatkan sebagai bentuk legalitas.¹ Namun realitanya masih banyak ditemui perkawinan yang tidak

¹ Regulasi yang mengatur mengenai perkawinan harus dicatatkan terdapat dalam :

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-perundangan yang berlaku

dicatatkan sehingga hal tersebut berdampak pada keabsahan status perkawinannya yang menyebabkan secara hukum istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak mendapat warisan jika suami meninggal, tidak mendapat harta gono gini jika terjadi perpisahan dan berdampak bagi anak kandung,²

Perkawinan tidak tercatat juga berdampak terhadap status administrasi kependudukan seseorang. Kawin belum tercatat merupakan terminologi baru dalam hukum administrasi kependudukan di Indonesia, karena selama ini hanya dikenal dua istilah yaitu kawin dan belum kawin.³ Adapun status kawin tercatat dan kawin belum tercatat tercantum dalam Kartu Keluarga pada kolom status perkawinan.

Status perkawinan belum tercatat yang terdapat pada Kartu Keluarga berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Setiap perkawinan dicatat di Kartu Keluarga, sehingga apabila laki-laki atau perempuan mengaku sudah menikah namun tidak dapat menunjukkan buku nikah atau akta perkawinannya maka dalam format terbaru Kartu Keluarga ditulis status kawin belum tercatat. Sementara bagi yang mampu menunjukkan akta perkawinannya dalam Kartu Keluarga akan ditulis kawin tercatat.⁴

Adanya perbedaan status antara kawin tercatat dan kawin belum tercatat lalu menimbulkan pertanyaan bagi kita, bagaimana status kawin belum tercatat berdasarkan regulasi-regulasi lain yang ada di Indonesia ?, lalu bagaimana hak asasi manusia dan *maqasid syariah* memandang status kawin belum tercatat ?. Berdasarkan uraian diatas, tulisan ini ingin mengkaji status perkawinan belum tercatat diantara regulasi-regulasi lain yang ada di Indonesia dan bagaimana hak asasi manusia serta *maqasid syariah* memandang status kawin belum tercatat. Hal

Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

² Edi Gunawan, "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, no. 1 (2013), <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/163>.

³ <https://kumparan.com> diakses 5 Desember pukul 09.10 WIB

⁴ Amanda Zubaidah Aljarofi, "Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis," *Al-Hukama* '9, no. 2 (2019): 301–2.

ini yang mendorong minat penulis melakukan kajian mengenai kawin belum tercatat tersebut.

KAJIAN TEORI

Penelitian mengenai perkawinan belum tercatat sudah dilakukan sebelumnya, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Amanda Zubaidah Aljarofi dengan judul Kategori Perkawinan Belum Tercatat dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis.⁵ Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa dasar hukum perkawinan belum tercatat dalam blangko kartu keluarga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Peraturan ini menyebabkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri membuat pengembangan database kependudukan berganti menjadi SIAK 7. Pencatatan perkawinan yang semula berfungsi untuk menjamin ketertiban, hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum, perkawinan belum tercatat tetapi difasilitasi negara melalui pemenuhan hak administratif kependudukan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Yusup Setiawan dengan judul Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada KK dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta.⁶ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam blangko KK yang semula memiliki status kawin, belum kawin berubah menjadi kawin tercatat dan kawin tidak tercatat. Peraturan ini terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Registrasi, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang ditindaklanjuti dengan adanya pengembangan SIAK 7. Bagi perkawinan belum tercatat dapat melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab

⁵ Aljarofi, "Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis."

⁶ Yusuf Setiawan, "Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) Pada Kk Dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta," *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 3, no. 2 (2022), <http://e-jurnal.staimuttaqien.ac.id/index.php/mtq/article/view/581>.

Mutlak (SPTJM) kebenaran pernikahan atas dasar pertimbangan yang jelas sesuai dengan telaah kasus permasalahan keluarga di masyarakat, HAM, Hak Warga Negara, Hukum Perdata, Amanat UUD 1945 dan Perundang-undangan.

Penelitian Ketiga dilakukan oleh Moh Aqil Syofiyullah, dkk dengan judul Kepastian Hukum Bagi Istri dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia.⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak dicatat menurut hukum positif di Indonesia tidak mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dari negara. Adapun peraturan-peraturan yang ada belum sepenuhnya dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia.

Penelitian keempat dilakukan oleh Salsa Devi Sisti Alifianti, dkk dengan judul Degradasi Otoritas KUA sebagai Lembaga Pencatatan Perkawinan Pasca Berlakunya SPTJM dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2016.⁸ Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Kartu Keluarga yang bertuliskan “kawin belum tercatat” yang diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil karena adanya pemberlakuan SPTJM yang lahir dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016. Akibat yang timbul dari berlakunya SPTJM yaitu membuka ruang untuk pernikahan sirri dan melemahkan kewenangan KUA sebagai lembaga pencatatan perkawinan.

Berdasarkan uraian diatas maka artikel ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Tema artikel ini dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan adalah sama, yaitu mengenai kawin belum tercatat, namun dalam penelitian ini penulis menggunakan hak asasi manusia dan *maqasid syariah* sebagai alat perspektif.

⁷ Moh Aqil Syofiyullah, Dyah Ochtorina Susanti, and Fendy Setiawan, “Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia,” *Hukmy: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (May 17, 2023): 263–84, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.263-284>.

⁸ Salsa Devi Sisti Alifianti et al., “Degradasi Otoritas KUA Sebagai Lembaga Pencatatan Perkawinan Pasca Berlakunya SPTJM Dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016,” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (February 27, 2023): 59–80, <https://doi.org/10.15642/mal.v4i1.241>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *literer* (kepuustakaan). Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹ Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Sedangkan bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak tercatat dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan yang diambil berasal dari buku-buku, jurnal, artikel yang relevan dengan pembahasan. Sedangkan metode pengumpulan bahan hukum yaitu menggunakan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan yang tertulis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Sirri dan Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yaitu isbat dan nikah. Isbat merupakan isim masdar *asbata-yasbitu-isbatan* yang berarti penentuan atau penetapan¹⁰. Isbat Nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang laki-laki dan seorang wanita yang sudah dilaksanakan sesuai ketentuan agama yaitu terpenuhi syarat dan rukunnya, namun belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini yaitu Pejabat Pencatat Nikah (PPN).¹¹ Definisi lain mengenai isbat nikah yaitu penetapan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

¹⁰ Meita Djohan Oelangan, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): 139,

¹¹ Mahmud Huda, "Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam," *Religi: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2014): 49.

mengenai sahnya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.¹²

Istilah isbat nikah dapat ditemui dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa pernikahan yang belum tercatat dapat diisbatkan (dimintakan kesahannya) ke Pengadilan Agama. Pernikahan yang dapat diisbatkan adalah pernikahan yang memenuhi kondisi seperti diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :¹³

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama
- (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Nikah;
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - (d) Adanya perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

¹² Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013

¹³ Euis Nurlaelawati, "Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 2 (2013): 262.

Istbat nikah terdiri dari dua macam, apabila pemohonnya adalah pasangan suami istri maka permohonannya bersifat *voluntair* dan hasil akhirnya berupa penetapan. Sedangkan apabila permohonan tersebut diajukan oleh salah satu pihak saja maka pengajuannya bersifat gugatan atau *kontensius*.¹⁴

Perkawinan Belum Tercatat dalam Blangko Kartu Keluarga

Perkawinan tidak tercatat merupakan perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan.¹⁵ Seperti yang penulis sebutkan dalam pendahuluan bahwa perkawinan tidak tercatat tertera dalam Kartu Keluarga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Status kawin tercatat dan kawin tidak tercatat merupakan

Perkawinan belum tercatat dapat dipenuhi hak administratifnya melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti surat atau akta nikah. Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) terbagi menjadi dua yaitu SPTJM data kelahiran dan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. SPTJM kebenaran pasangan suami istri merupakan pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas hubungan perkawinan seseorang yang menyatakan bahwa mereka benar sebagai pasangan suami istri dengan diketahui dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi yang melihat atau mengetahui terjadinya peristiwa tersebut berdasarkan waktu dan tempat.¹⁶

Analisis Perkawinan Belum Tercatat Perspektif Undang-undang

¹⁴ Rinandu Kusumajaya Ningrum, "Itsbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan Yang Belum Dicatatkan," *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 6, no. 1 (2023): 13–19.

¹⁵ Shania Agnes Pratiwi, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Berlakunya Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2016," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [Jimhum]* 2, no. 2 (2022): 2, <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1364>.

¹⁶ Setiawan, "Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) Pada Kk Dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta," 199.

Status perkawinan belum tercatat merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Jika melihat kedudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri maka di Indonesia terdapat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut menjelaskan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia terdiri dari :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-undang/Perpu
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan daerah Kabupaten/Kota

Jenis peraturan peraturan perundang-undangan selain diatas termasuk peraturan yang diamanatkan yaitu peraturan yang ditetapkan oleh :

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3. Dewan Perwakilan daerah)
4. Mahkamah Agung (MA)
5. Mahkamah Konstitusi (MK)
6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
7. Komisi Yudisial (KY)
8. Menteri
9. Badan, lembaga atau komite yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Gubernur/Walikota, Kepala Desa atau setingkatnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil kedudukannya dibawah Undang-undang. Sedangkan Undang-undang mengatur untuk mencatatkan perkawinan, sehingga peraturan menteri ini bertentangan dengan peraturan diatasnya. Peraturan Menteri tersebut juga bertentangan dengan asas *lex superiori derogate legi inferiori*.

Peraturan Menteri ini menimbulkan ambiguitas dan dualisme dalam prakteknya. Disatu sisi Undang-undang memberikan ketentuan untuk mencatatkan perkawinan sebagai legalitas dan bukti autentik suatu perkawinann. Namun dengan adanya Peraturan Menteri ini justru menimbulkan kelonggaran bagi pelaku nikah tidak tercatat (perkawinan *sirri*). Sedangkan perkawinan tanpa pencatatan memiliki banyak kerugian, diantaranya¹⁷ :

- a. Pernikahan dianggap tidak sah. Meskipun perkawinan sah menurut agama, namun negara tidak menganggap sah suatu perkawinan jika tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama.
- b. Perkara tentang hukum keluarga dapat ditolak di Pengadilan Agama karena perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah, kecuali perkawinan itu dilakukan melalui permohonan penetapan perkawinan.
- c. Suami sewaktu-waktu dapat menceraikan isterinya atau mengingkari perkawinan dan anak-anak hasil perkawinan itu, sedangkan isteri tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengajukan perlawanan hukum di Pengadilan Agama.
- d. Akad nikah tanpa akta resmi cenderung membuat salah satu pasangan, terutama suami, lebih leluasa meninggalkan kewajibannya, bahkan dapat melakukan kekerasan kepada anggota keluarga yang lain.

Adanya pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum, sehingga hak-hak seperti hak nafkah, hak waris, kepastian nasab anak, maupun hak

¹⁷ Muhammad Aziz and Athoillah Islamy, "Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer," *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 02 (2022): 105.

keperdataan lainnya dapat terlindungi jika ada pencatatan perkawinan. Selanjutnya jika di kemudian hari terjadi konflik keluarga maupun kekeliruan yang berkaitan dengan hukum keluarga, adanya pencatatan perkawinan dapat memberikan solusi

Pencatatan perkawinan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan bertujuan agar tertib secara administrasi. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatat bertolak belakang dengan ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan perlindungan dari negara.¹⁸

Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Hak Asasi Manusia dan *Maqasid Shariah*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak-hak yang apa saja yang diperoleh setiap warga negara.¹⁹ Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Adanya status perkawinan tidak tercatat mengurangi hak suatu warga negara karena adanya diskriminasi atau pembatasan, karena status perkawinan tidak tercatat dari pihak KUA tidak dapat memproses pencatatan perkawinan hasil produk Pemendagri berupa Kartu Keluarga bertuliskan “Kawin Belum Tercatat”.²⁰

Sedangkan dari sisi *maqasid syariah*, terdapat salah satu ulama yang mengembangkan konsep Maqasid Syariah adalah Jamaluddin `Atiyah. Jamaluddin `Atiyah menulis kitab yang berjudul *Nahw Taf`il Maqasid Syari`ah*, adapun beliau

¹⁸ Agus Muchsin, Rukiah Rukiah, and Muhammad Sabir, “Legalitas Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pada Masyarakat Pinrang: Analisis Perma No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah,” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 1 (2019): 33.

¹⁹ Hak tersebut diatur secara rinci dalam Pasal 4 yang menyebutkan bahwa hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

²⁰ Alifianti et al., “Degradasi Otoritas KUA Sebagai Lembaga Pencatatan Perkawinan Pasca Berlakunya SPTJM Dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016.”

melakukan perubahan konsep *maqasid shariah* yang semula lima *maqasid* menjadi empat bagian, yaitu²¹ :

No	Ruang Lingkup <i>Maqasid Shari'ah</i>	Pembagian
1.	<i>Maqasid Shariah</i> dalam ruang Individu	➤ <i>Hifz al nafs</i> (memelihara jiwa) ➤ <i>I'tibar al 'aql</i> (memberdayakan akal) ➤ <i>Hifz al-tadayyun</i> (memelihara keberagaman) ➤ <i>Hifz al-'ird</i> (memelihara harga diri.kehormatan) ➤ <i>Hifz al-mal</i> (memelihara harta)
2.	<i>Maqasid Shariah</i> dalam ruang keluarga	➤ <i>Tanzim al-'alaqah bayn al jinsayn</i> (mengatur hubungan antara dua jenis laki-laki dan perempuan) ➤ <i>Hifz al-nasl</i> (memelihara keturunan) ➤ <i>Tahqiq al-sakn wal al-mawaddah wa al-rahmah</i> (merealisasikan rasa ketentraman, cinta kasih dan kasih sayang) ➤ <i>Hifz al-nasab</i> (memelihara nasab/garis keturunan) ➤ <i>Hifz al-tadayyun fi al usrah</i> (memelihara keberagamaan dalam keluarga)

²¹ Muslifah Siti, "Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah Di Kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqasid Al-Syari'ah Jamal Al-Din Atiyah)," 2019, 58–59.

		➤ <i>Tanzim al-janib al-mu'assasi lil usrah</i> (mengatur aspek-aspek dasar dalam keluarga) ➤ <i>Tanzim al-janib al mali</i> (mengatur finansial/keuangan dalam keluarga)
3.	<i>Maqasid Shariah</i> dalam ranah ummat	➤ <i>Al-tanzim mu'assasi li al-ummah</i> (mengatur keorganisasian umat) ➤ <i>Hifz al-amn</i> (menjaga stabilitas keamanan) ➤ <i>Hifz al-`adl</i> (menjaga keadilan)</li> <li>➤ <i>Hifz al-din wa al-akhlaq</i> (menjaga agama dan etika)</li> <li>➤ <i>Al-ta'awun wal tadamun wa al takaful</i> (menjaga kerjasama, solidaritas dan kebersamaan)</li> <li>➤ <i>Nasyr al-`ilm wa hifz al-`aql al-ummah</i> (menyebarkan ilmu dan menjaga akal umat) ➤ <i>'imarahal- ard wa hifz tharwah al-ummah</i> (membangun dunia dan menjaga kesejahteraan umat)
4.	<i>Maqasid Shariah</i> dalam ranah kemanusiaan	➤ <i>Al-ta'aruf wa wal-ta'awun wa al takamul</i> (saling mengenal, saling bekerja sama dan berintegrasi) ➤ <i>Tahqiq al-khilafah al-`amah li al-insan fi al-ard</i> (merealisasikan suksesi tugas Tuhan secara umum bagi manusia di muka bumi)

		➤ <i>Tahqiq al-salam al-`alami al qaim 'ala al-adl</i> (mewujudkan kedaianan di muka bumi berdasarkan keadilan) ➤ <i>Al-himayah al-dauliyah lil huquq al-insan</i> (melindungi hak-hak manusia secara universal) ➤ <i>Nasyr da'wah al-Islam</i> (menyebarkan dakwah Islam)
--	--	--

Berdasarkan pengelompokan ruang lingkup *maqasid shariah* yang digagas oleh Jamaluddin 'Athiyah, maka pencatatan perkawinan termasuk dalam ruang lingkup keluarga. Adapun pencatatan perkawinan termasuk dalam *hifz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan) dan *hifz al-nasab* (memelihara nasab/garis keturunan). Dengan adanya pencatatan perkawinan akan memberikan kejelasan mengenai status nasab anak, sehingga hak-hak anak secara hukum maupun keperdataan dapat terlindungi. Perlindungan terhadap keturunan sangat penting karena apabila hal tersebut diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.²²

Pencatatan perkawinan memberikan kemaslahatan, karena mempunyai manfaat diantaranya²³ :

- a. Menjadi alat bukti yang sah dan autentik sebagai dokumen yang menjelaskan terjadinya suatu perkawinan, sehingga dapat digunakan untuk pengurusan administrasi kependudukan yang lain.
- b. Menjadi alat bukti yang sah dan autentik ketika berperkara di Pengadilan Agama

²² Hutri Rahayu Ayu Mihardi, "Jaminan Perlindungan Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 4, no. 1 (April 3, 2022): 17, <https://doi.org/10.33474/jas.v4i1.15388>.

²³ Aziz and Islamy, "Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer," 104.

- c. Menjadi alat bukti yang sah dan autentik berkaitan dengan hak kebendaan
- d. Menutup celah salah satu pasangan, khususnya suami, agar tidak mudah dan leluasa meninggalkan kewajibannya.

Conslussion

Adanya status perkawinan belum tercatat yang terdapat dalam Kartu Keluarga yang merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil menimbulkan ambiguitas dan dualism dalam prakteknya. Disatu sisi adanya regulasi ini justru memberikan kelonggaran bagi pelaku perkawinan sirri. Sedangkan perkawinan sirri atau perkawinan tidak tercatat menimbulkan banyak kerugian terutama bagi isteri dan anak-anak.

Perkawinan tidak tercatat melanggar hak asasi manusia, karena menimbulkan diskriminasi atau pembatasan hak sebagai warga negara yaitu tidak dari pihak KUA tidak dapat melayani. Selain itu perkawinan tidak tercatat berdasarkan *maqasid syariah* akan menyebabkan tidak terpenuhinya *hifz nasl* dan *hifz al-nasab* karena perkawinan tidak tercatat akan mengancam eksistensi terpeliharanya keturunan.

Daftar Rujukan

- Alifianti, Salsa Devi Sisti, Amelia Nurul Izzah, Muhammad Fhaiz Habib Fhaizin Zudin, Arfiyanto Gunawan, and Zakiyatul Ulya. "Degradasi Otoritas KUA Sebagai Lembaga Pencatatan Perkawinan Pasca Berlakunya SPTJM Dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (February 27, 2023): 59–80. <https://doi.org/10.15642/mal.v4i1.241>.
- Aljarofi, Amanda Zubaidah. "Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis." *Al-Hukama'* 9, no. 2 (2019): 296–324.
- Ayu Mihardi, Hutri Rahayu. "Jaminan Perlindungan Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)." *Jurnal Ilmiah Ahwal*

- Syakhshiyah (JAS)* 4, no. 1 (April 3, 2022): 1–24.
<https://doi.org/10.33474/jas.v4i1.15388>.
- Aziz, Muhammad, and Athoillah Islamy. “Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer.” *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 02 (2022): 94–113.
- Gunawan, Edi. “Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 11, no. 1 (2013). <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/163>.
- Huda, Mahmud. “Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.” *Religi: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2014): 43–71.
- Muchsin, Agus, Rukiah Rukiah, and Muhammad Sabir. “Legalitas Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pada Masyarakat Pinrang: Analisis Perma No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah.” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 1 (2019): 31–48.
- Ningrum, Rinandu Kusumajaya. “Isbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan Yang Belum Dicatatkan.” *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 6, no. 1 (2023): 13–19.
- Nurlaelawati, Euis. “Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 2 (2013): 261–77.
- Oelangan, Meita Djohan. “Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013). <https://core.ac.uk/download/pdf/297032764.pdf>.
- Pratiwi, Shania Agnes. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Berlakunya Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2016.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [Jimhum]* 2, no. 2 (2022). <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1364>.
- Setiawan, Yusuf. “Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) Pada Kk Dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta.” *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies* 3, no. 2 (2022). <http://ejournal.staimuttaqien.ac.id/index.php/mtq/article/view/581>.
- Siti, Muslifah. “Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah Di Kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqasid Al-Syari’ah Jamal Al-Din Atiyah),” 2019.
- Syofiyullah, Moh Aqil, Dyah Ochtorina Susanti, and Fendy Setiawan. “Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia.” *Hukmy: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (May 17, 2023): 263–84. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.263-284>.



E-ISSN: xxxxxxxxxxxx
<https://ejournal.stainumadiun.ac.id/index.php/opinia>